



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUSLIM AKBAR HARAHAP ALS ALIM BIN BURHANUDDIN**
2. Tempat lahir : Meral Karimun (Tanjung Balai Karimun)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baran I Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Propinsi Kepri/Desa Wonosari Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/60/VI/Res.1.16/2023/Reskrim tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HERMAN HARAHAP BIN NURMAN HARAHAP**
2. Tempat lahir : Baran I Meral
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baran Satu Meral RT 004 RW 003 Kelurahan/Desa Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Herman Harahap Bin Nurman Harahap ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/61/VI/Res.1.16/2023/Reskrim tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa Herman Harahap Bin Nurman Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024.

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Farizal, S.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan di Tingkat Banding Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang, atau Kedua melanggar Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang, atau Ketiga melanggar Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor No. Reg. Perk. : PDM-09/BKS/08/2023 hari Kamis tanggal 16 November 2023. sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin dan Terdakwa II Herman Harahap Bin Nurman Harahap** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin dan Terdakwa II Herman Harahap Bin Nurman Harahap** masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A 77s Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1 867903060630396, IMEI 2 867903060630388;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo F1s Warna Silver Dengan Nomor IMEI 1 863525039082476 IMEI 2 863525039082468;
 - 1(Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A23 Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1 351820746290499 IMEI 2 352036556290490;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A13 Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1 354690576150940 IMEI 2 355864866150949;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1 357736101027694 IMEI 2 357736101077699; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang Sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); (Dirampas untuk negara);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. PRIMAS SUHARDI Nomor : E3132361;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. ABD JAFAR SUSANTO Nomor : C4527739;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. M. YUNUS Nomor : AU445258;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. ROSNANI Nomor : C7533394;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. ANGGA WAGIANTO Nomor : E3341295;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. NGAETO Nomor : E3299345;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. SUDA Nomor : E2580854;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. SAPIHAN Nomor : E.3334866;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. MAHESA SAIPUL DARUS SALAM Nomor : E3341322;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. WELI Nomor : E3341185;
- 1 (Satu) Eksampler Foto Copy Dokumen Paspor An. ABDUR RAHMAN Nomor : E3341328;(Tetap terlampir pada berkas perkara);

4. Membebaskan **Terdakwa I Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin dan Terdakwa II Herman Harahap Bin Nurman Harahap** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin dan Terdakwa II Herman Harahap Bin Nurman Harahap** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melaksanakan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 650/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Desember 2023
 - Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ParaTerdakwa;
 - Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Desember 2023 dan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barangbukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 5 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Mohammad Noor, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, SH.MH. dan Y. Wisnu Wicaksono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ramses Pasaribu, SH.MH.

Mohammad Noor, SH.MH.

Y. Wisnu Wicaksono, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Sunariyah, SH.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT PBR